

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*.

Stewardship theory merupakan teori alternatif dari *agency theory* yang berkaitan dengan tata kelola organisasi. *Stewardship theory* menjelaskan situasi dimana manajemen lebih mementingkan kepentingan organisasi sebagai tujuan utama dibandingkan dengan kepentingan individu (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan bahwa pihak manajemen dapat berperilaku baik sesuai dengan peraturan organisasi demi tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Tindakan tersebut menciptakan hubungan yang baik antara kepuasan dari organisasi dan kesuksesan bagi manajemen. Kesuksesan dari organisasi tercipta dengan memaksimalkan peran prinsipal dan kinerja dari manajemen.

Teori *stewardship* terjadi dalam akuntansi sektor publik karena adanya pihak *principals* (masyarakat) mendelegasikan fungsi-fungsi pengelolaannya sendiri dalam pemerintahan kepada pihak yang dianggap dapat menjalankannya yaitu *stewards* (pemerintah). *Stewards* menjalankan tugasnya sebagai pengelola organisasi pemerintah dengan baik didukung dengan tingkat kepuasannya atas apresiasi yang diberikan oleh masyarakat selaku *prinsipals* atas kinerjanya. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi,

selain kinerja dari pemerintah partisipasi masyarakat sebagai *principals* juga dapat menentukan pelaksanaan pemerintah sesuai rencana.

Hubungan *stewardship theory* dengan penelitian ini yaitu terletak pada masyarakat desa sebagai *principals* menyerahkan pengelolaan sumber daya atau pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah desa sebagai *stewards*. Aparatur desa sebagai pihak di dalam pemerintah desa diharapkan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai perturan pemerintah desa guna tercapainya pembangunan desa dan pemerdayaan masyarakat desa. Tercapainya tujuan dari desa didukung dengan penggunaan keuangan desa yang memadai dan dikelola dengan baik sesuai kebutuhan desa oleh aparatur desa.

2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada tiga asas diantaranya akuntabel, transparan, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan desa, dimana dalam pelaksanaanya dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola

Keuangan Desa). PTPKD terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan dibuat oleh sekretaris desa yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), kemudian dirumuskan dan ditetapkan bersama-sama antara kepala desa dengan BPD paling lambat pada bulan oktober tahun berjalan. Pelaksanaan kewenangan desa yang meliputi semua pengeluaran dan pemasukan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan melampirkan bukti yang lengkap dan sah. Bendahara sebagai penatausaha keuangan desa diwajibkan mencatat pengeluaran dan pemasukan desa dan melakukan penutupan buku setiap akhir bulan (buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank) yang harus dilaporkan kepada kepala desa paling lambat 10 hari bulan berikutnya. Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDesa setiap semester kepada bupati dan waktu pelaporan paling lambat satu bulan setelah jatuh tempo. Laporan realisasi APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak untuk setiap desa dalam satu periode anggaran, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer dari daerah dan pusat serta pendapatan lain-lain. Belanja

desa adalah semua pengeluaran yang dilakukan desa melalui rekening desa yang menjadi kewajiban bagi setiap desa dalam jangka waktu satu tahun periode. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali.

3. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang didalamnya dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan masyarakat sesuai dengan kesepakatan dari ide masyarakatnya, hak atas asal usul atau tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk mewujudkan tujuan dari sebuah desa tentunya dibutuhkan perwakilan dari desa maupun dari pemerintah daerah yang disebut dengan perangkat atau aparatur desa. Perangkat desa dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Hak sebuah desa tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 67 tentang Desa, dimana desa berhak mengurus dan mengatur kepentingan desanya sendiri, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan berhak mendapatkan sumber pendapatan. Terkait dengan sumber pendapatan desa di atas, terdapat pendanaan dari APBN dan APBD yang digunakan desa untuk menjalankan program desa selain pendapatan asli desa sendiri dan

pendapatan lain-lain. Sumber pendapatan tersebut bisa tersalurkan dengan baik untuk program desa tentunya diperlukan kinerja pengelolaan keuangan desa yang baik oleh aparatur desa.

Kinerja merupakan catatan atau laporan mengenai level prestasi dari program, atau kegiatan yang sudah dilakukan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang sudah direncanakan pada awal dalam perencanaan jangka panjang organisasi (Moeheriono, 2012). Terkait dengan organisasi publik yang dijelaskan oleh Kumorotomo dan Purwanto (2005) kinerja merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh pegawai sebuah organisasi publik yang dapat diukur dengan kualitas dan kuantitas pada hasil capaiannya. Kinerja pada sebuah organisasi perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui seberapa banyak capaian yang didapatkan organisasi tersebut dengan melihat rencana awal program dan hasil kerja selama periode kerja organisasi. Pendapat lain mengenai definisi kinerja adalah gambaran kemampuan dalam menjalankan kegiatan atau kebijakan organisasi guna tercapainya visi, misi, dan tujuan organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua kegiatan terkait pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu aparatur desa yang dibantu oleh pihak lain seperti pelaksana teknis atau pendamping desa dan pengawasan BPD. Proses

pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran.

Kinerja pengelolaan keuangan harus sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang Desa. UU tentang Desa menjelaskan pengaturan desa ditujukan untuk membantu mengembangkan aset desa baik dari budaya maupun dari sumber daya manusianya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan ketahanan serta perekonomian desa. Adanya pengaturan desa juga diharapkan memiliki dampak positif terhadap cakupan yang lebih luas dalam perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian nasional. Prinsip Nawacita yang dipegang oleh pemerintah menjadi acuan bahwa pembangunan nasional dimulai dari pemerintahan terkecil yaitu desa, sesuai dengan RPJMN Tahun 2015-2019.

Didukung dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa desa memiliki hak otonom dimana desa berhak mengurus keuangan desa sendiri baik pendapatan maupun rancangan pengelolaan aset yang dimiliki dalam pembelanjaan anggaran. Terkait dengan pendapatan desa yang cukup besar pada dua tahun periode terakhir perlu adanya pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa. Mengenai indikator dalam mengukur kinerja Moehariono (2014) mendefinisikan bahwa indikator kinerja sebagai nilai yang dipergunakan untuk mengukur *output* atau *outcome* dari suatu program. Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya memaparkan

beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, indikator tersebut diantaranya:

- 1) Efisiensi, yaitu perbandingan dari *input* dengan *output* yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2) Efektifitas, yaitu perbandingan hasil program dengan target dari program tersebut.
- 3) Ekonomis, yaitu perbandingan antara *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

4. Kapasitas Aparatur Desa.

Kapasitas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan dari manusia, organisasi dan masyarakat dalam mewujudkan kinerja yang baik, untuk mengidentifikasi dan meraih tujuannya, untuk perubahan apabila dibutuhkan dalam usaha keberlangsungan, pengembangan, dan dengan tujuan memajukan (Ubels *et al.*, 2010).

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan nasional khususnya dalam urusan pemerintah daerah tentunya memerlukan kapasitas aparatur desa yang memadai (Asrori, 2014). Pemerintahan desa dijalankan oleh perangkat desa, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang membantu kepala desa sebagai pimpinan desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Kepala desa merupakan perangkat desa yang berperan langsung dalam pengelolaan keuangan desa lebih tepatnya sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, sekretaris sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dan bendahara desa dengan status sebagai staf sekretariat desa yang bertugas sebagai administrasi keuangan termasuk didalamnya dalam penatausahaan keuangan desa. Terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi (Rafar *et al.*, 2015).

5. Ketaatan Regulasi.

Ketaatan regulasi merupakan kepatuhan terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diatur sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa. Asas-asas tersebut diantaranya:

- 1) **Transparan**, yaitu keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.

- 2) Akuntabel, yaitu aparatur desa memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
- 3) Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
- 4) Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten, sesuai jumlah.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus sebagai perwakilan pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara selaku PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang ditugaskannya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan.

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepala desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBDesa yang meliputi setiap kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa. Isi laporan realisasi APBDesa meliputi pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Laporan keuangan adalah sarana yang digunakan oleh entitas dalam mengkomunikasikan keadaan terkait kondisi dari keuangan entitas tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal entitas (Kieso *et al.*, 2007). Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dari keuangan, dan laporan arus kas pada sebuah entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

6. Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.

Kualitas merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan (Sinambela dan Poltak, 2010). Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen guna mendapatkan informasi apa saja yang sudah dilakukan bawahannya mengenai kesesuaian perintah, rencana, tujuan, dan kebijakan (Simbolon dan Masry, 2004). Pengertian diatas menjelaskan bahwa kualitas dari pengawasan merupakan seberapa banyak kebutuhan informasi yang didapatkan mengenai tujuan dari pengawasan tersebut.

Sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi

pemerintahan desa dimana anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dipilih secara demokratis. Fungsi dari BPD menjadi perwakilan dari masyarakat di wilayahnya dalam hal melakukan perumusan peraturan desa dengan kepala desa dan menyalurkan aspirasi dari masyarakatnya. Selain fungsi tersebut BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing desa di wakili oleh minimal lima orang dan maksimal sembilan orang perwakilan, hal tersebut tergantung luas wilayah desa tersebut. BPD dalam sebuah pemerintah desa berperan sebagai legislatif dan aparatur desa sebagai pihak eksekutif dalam lingkup kecil pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut yang mengungkapkan bahwa sebuah pemerintahan memerlukan peran eksekutif dan legislatif meskipun dalam lingkup yang terkecil.

7. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sikap atau perilaku penggunaan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan untuk meningkatkan kinerja (Chintya, 2015). Pendapat lain memaparkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna dari teknologi informasi tersebut dalam menjalankan pekerjaanya (Nurillah, 2014). Menurut Wilkinson *et al.* dalam Sugiarti dan Yudianto (2017) menyebutkan bahwa teknologi informasi meliputi komputer,

perangkat lunak, *database*, jaringan, *electronic commerce* dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini, diantaranya terjadi peningkatan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat, dan adanya tekanan dari persaingan bisnis. Teknologi Informasi selain menjadi media pemrosesan dan penyimpanan informasi seperti halnya komputer, teknologi informasi juga termasuk media komunikasi. Adanya sistem informasi yang efektif dapat memberikan kemudahan kepada pihak internal pemerintah maupun pihak eksternal atau masyarakat sebagai prinsipal dalam mendapatkan laporan mengenai kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah.

8. Komitmen Aparatur Desa.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi menjadi pihak yang paling penting dalam keberhasilan tujuan sebuah organisasi. SDM merupakan penggerak dari sebuah sistem yang ada pada organisasi dalam menjalankan program dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan sampai dengan evaluasi serta pertanggungjawaban program organisasi. Oleh karena itu, komitmen SDM terhadap keberlangsungan organisasi menjadi pondasi awal tercapainya tujuan organisasi. Sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam penelitiannya Husna dan

Abdullah (2016) bahwa tugas berat yang dimiliki pemerintah harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki semangat tinggi, komitmen yang utuh, kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Komitmen merupakan gabungan antara ukuran keyakinan seseorang dengan motivasinya (Moeheriono, 2014). *Confidence* adalah tingkat keyakinan diri seseorang atau memiliki rasa mampu dalam melaksanakan tugas dengan baik tanpa diawasi. Motivasi adalah minat dan antusias individu dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Pendapat lain mengatakan bahwa komitmen sebagai suatu keadaan dimana individu dalam organisasi memihak kepada organisasi dalam tercapainya tujuan organisasi dan keinginan dari individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Robbins dan Judge, 2007).

Komitmen yang diberikan individu terhadap terlaksananya program organisasi dengan baik merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki individu dalam sebuah organisasi. Individu menjunjung tinggi kesepakatan dan bertanggung jawab sepenuh hati, berusaha keras dalam mencapai target, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang wajib dikerjakan, menjalankan tugas sesuai dengan aturan organisasi, berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dibuat dimana menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut memerlukan dukungan dari organisasi melalui pemberian perhatian dan kepercayaan kepada setiap individu dalam menjalankan tugasnya.

9. Pendamping Desa.

Supervisi yang selanjutnya pendampingan adalah praktik pengarahan, pendampingan, pelatihan dan penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung melalui pendelegasian pribadi atau kelompok kepada pribadi atau kelompok pada proses pencapaian target tertentu (Erawati, 2012). Pendamping desa diperlukan oleh sebuah desa terkait dengan UU tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pasal 129 ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga pendamping desa berasal dari kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa dari pemerintah kecamatan, pelaksana teknis yang bekerja di kecamatan sebagai pendamping desa, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendamping desa bisa berasal dari masyarakat, pemerintah dan bahkan dari pihak swasta.

Tujuan dari pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa diantaranya:

- 1) Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembangunan desa.
- 2) Meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
- 3) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
- 4) Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Mengingat tugas dan tanggungjawab dari pendamping desa sangat luas, maka perlu adanya perekrutan pendamping desa yang memiliki kualifikasi mumpuni. Pendamping desa sekurang-kurangnya memiliki kompetensi antara lain (Pasal 4 Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015):

- 1) Mempunya pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Memiliki pengalaman dalam berorganisasi yang sejalan dengan pemerintahan desa.
- 3) Mampu dalam melakukan pendampingan ekonomi masyarakat desa.
- 4) Mampu memfasilitasi kelompok-kelompok dalam permusyawaratan desa.
- 5) Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat, dan budaya masyarakat desa.

Peran dari pendamping desa dalam pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan melihat kapasitas aparatur desa yang masih lemah (Prasetyo dan Muis, 2015).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Munti dan Fahlevi (2017)	Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh	Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Independen: Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, Kualitas Pengawasan BPD	Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, dan Kualitas Pengawasan BPD Berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.
2	Jalil (2017)	Persepsi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa Independen: Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat	Sumber Daya Manusia, Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
3	Prasetyo dan Muis (2015)	Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi	Dependen: Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa Independen: Kompetensi Kepala Desa dan Pendamping Desa	Kompetensi Kepala Desa dan Pendamping Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
4	Mondale dan Fahlevi (2017)	Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa	Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa Independen:	Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Kompetensi dan kualitas SDM, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD	menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan Desa
5	Nasir dan Oktari (2017)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Dependen: Kinerja Instansi Pemerintah Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern	Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Pengendalian Intern Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
6	Rafar, Fahlevi, dan Basri (2015)	Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Independen: Kompetensi Pengelola Keuangan dan Akuntabilitas	Kompetensi Pengelola Keuangan dan Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Sugiarti dan Yudianto (2017)	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran.	Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
8	Dewi, Ramadhanti, dan Wiratno (2016)	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan UU No. 6 Tahun 2014	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Independen: Perencanaan, Penerapan Akuntansi Desa, Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal	Perencanaan, Penghasilan Tetap, dan Pengendalian Internal Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Penerapan Akuntansi Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
9	Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Independen: Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat.	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
10	Nurmiati (2017)	Efek Moderasi Good Governance Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pakep	Dependen: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Independen: Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi	Good Governance Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Good Governance Sebagai Variabel Moderasi.

Penelitian Galih Prasetyo dan Muis (2015) memaparkan bahwa dikondisi pemerintah desa saat ini, pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari sisi sumber daya manusia terdapat dua faktor krusial yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan pendamping desa. Hasil penelitiannya mengemukakan agar pengelolaan keuangan desa semakin baik perlu adanya pengawasan yang kuat dan peningkatan kapasitas serta kesadaran dari aparatur desa.

Penelitian dari Husna dan Abdullah (2016) menyimpulkan bahwa terdapat kurangnya sumber daya manusia yang handal dan paham dalam

pengelolaan keuangan desa, sehingga aparat desa terpaksa untuk menggunakan jasa pihak ke tiga dalam pembuatan laporan keuangan desa.

Hasil penelitian dari Pahlevi (2017) memaparkan kewenangan dari pendamping desa yang memperkuat bahwa pendamping desa memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitiannya yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.

C. Hipotesis

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Lebih rinci mengenai kewenangan atau tugas dari masing-masing aparat desa khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan desa memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan keuangan diantaranya: Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, Menentukan PTKPD, Menentukan petugas yang bertugas dalam pemungutan pendapatan desa, Menstujui pengelurana keuanagan desa sesuai dengan ketetapan dalam APBDesa, dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Sekretaris desa memiliki tugas diantaranya: menyusun dan menjalankan kebijakan dalam pengelolaan APBDesa, menyusun rancangan peraturan

desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa, bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian pelaksanaan APBDesa, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pada pelaksanaan APBDesa, dan melakukan verifikasi atas bukti-bukti yang diterimanya terkait pelaksanaan APBDesa. Bendahara memiliki tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan baik penerimaan maupun pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Melihat kewenangan dan tugas dari aparatur desa, aparatur desa berperan sebagai *steward* dalam pemerintahan desa, dengan kata lain aparatur desa menjadi aktor utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pemahaman, kemampuan, dan keterampilan aparatur desa sangat dibutuhkan dalam tercapainya tujuan dari pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan pembentukan UU tentang Desa yaitu peningkatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Keberhasilan atas wewenang dan tugas dari aparatur desa mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur desa tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa. Lanjutnya, Islami (2016) menjelaskan bahwa kapasitas dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya:

1. Pemahaman, yaitu paham dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok
2. Keterampilan, yaitu terampil dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok
3. Kemampuan, yaitu mampu dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa khususnya dari segi kapasitas aparatur desa. Hasil dari penelitiannya Jalil (2017) bahwa sumber daya manusia pada pemerintah desa sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain dari Suryadi (2016) bahwa terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang disebabkan dari riwayat pendidikan dan kurangnya pelatihan. Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa SDM menjadi faktor kunci krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Dari pemaparan diatas maka perumusan hipotesisnya adalah:

H₁: Kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Ketaatan Regulasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan ada beberapa potensi masalah terkait pengelolaan keuangan desa. Potensi tersebut diantaranya penyusunan APBDesa tidak menggambarkan kebutuhan desa dikarenakan kurangnya partisipatif dari masyarakatnya, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai standar dan rawan terjadinya manipulasi, transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah, batas waktu pengelolaan keuangan desa yang sulit dipatuhi desa. Permasalahan dalam pengelolaan keuangan diatas dapat diatasi dengan ketaatan pengelola keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Terdapat asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa yang harus diterapkan disetiap kegiatan, istilah-istilah yang perlu dipahami dari masing-masing aparatur desa, dan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Adanya keterbukaan dan kemampuan menerangkan dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa. Akibat dari penyelewengan keuangan desa, anggaran tidak tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga program yang dilakukan tidak tercapai dan kebutuhan dari masyarakat tidak terpenuhi. Partisipasi dari masyarakat memberikan

informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Pemaparan diatas menjelaskan bahwa ketaatan pelaporan keuangan desa menuntut aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₂: Ketaatan Regulasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait dengan pengelolaan keuangan yang tercantum dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BPD ikut membahas dan mensepakati APBDesa, dimana APBDesa dirumuskan terlebih dahulu oleh kepala desa kemudian bersama sama dibahas dan disepakati. Keterlibatan BPD dalam menetapkan beberapa peraturan desa sebagai strategi dalam tercapainya kemajuan desa menandakan bahwa peran dari BPD penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakatnya. Selain itu, fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja aparatur desa khususnya kepala desa menjadi kunci kepercayaan masyarakat dan penting dalam terlaksanakannya rencana desa yang telah disepakati bersama dalam APBDesa dalam pengelolaan keuangan. Sesuai pernyataan dari Dwipayana *et al.* (2003) bahwa BPD memiliki peran sebagai jembatan bagi elemen masyarakat dengan pemerintah, dengan kata lain BPD sebagai aktor politik masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir

kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini terdukung dengan penelitiannya Mondale *et al.* (2017) bahwa pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian dari Munti dan Fahlevi (2017) menjelaskan bahwa kualitas pengawasan dari BPD mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain oleh Adha (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian dari Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa guna tercapainya pengelolaan keuangan desa yang baik. Setelah pemaparan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain itu, teknologi informasi dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi terkait keuangan desa oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan lebih mudah. Internet memberikan kemudahan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan keuangan desa. Adanya keterbukaan tersebut menuntut aparatur desa untuk menjalankan perannya sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan bekerja dengan sebaik mungkin dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.

Pemanfaatan internet sebagai media untuk mempermudah dalam mengakses keuangan desa tentunya membutuhkan komputernisasi yang memadai di setiap desa. Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kepala desa memiliki tugas untuk memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan program, prioritas, kegiatan dan kebutuhan dalam pembangunan di desa. Pemanfaatan internet sebagai media keterbukaan pemerintah dalam melaporkan keadaan keuangan desa setiap desa untuk memiliki perangkat yang memadai baik dalam pengadaan komputer, aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah dan

akses jaringan internet. Selain itu, aparatur desa sebagai pengguna teknologi informasi harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintah desa membantu aparatur desa dalam pembuatan laporan keuangan desa lebih akuntabel dengan menggunakan komputer. Penggunaan komputer atau aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan akan menyajikan laporan yang lebih detail dan dapat meminimalisir kesalahan penyajian. Selain itu, dengan jaringan internet yang dapat diakses dengan mudah aparatur desa dapat berbagi informasi dalam penggunaan keuangan desa kepada pihak internal desa, pemerintah daerah, dan masyarakat khususnya sehingga terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Pembuatan open data desa wonosobo juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan tanggapan mengenai penggunaan keuangan desa pada kontak yang sudah tersedia di dalam *website* tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur menggunakan lima indikator diantaranya jaringan internet, jaringan internet dimanfaatkan dengan baik, aplikasi yang digunakan, laporan keuangan terkomputerisasi, dan software sesuai dengan UU (Nurillah, 2014). Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nurmiati (2017) hasil penelitiannya membuktikan bahwa teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan

keuangan. Melihat pemaparan diatas maka dirumuskan hipotesinya sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pengaruh Komitmen Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa dimana terdapat kebijakan baru dalam pemerintahan yaitu dibuatnya UU tentang Desa, diperlakukan pengaturan pengelolaan keuangan desa. Keberhasilan Implementasi kebijakan baru dari pemerintah salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah komitmen dari aparat terhadap tujuan kebijakan tersebut yang dilihat dari karakteristik kebijakan (Subarsono, 2005). Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tujuan dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakatnya dapat tercapai. Aparatur desa memiliki peran penting dalam keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa, dimana aparat desa memiliki tugas untuk menyalurkan aset desa ke dalam program strategis guna tercapainya tujuan desa.

Keselarasan tujuan antara aparat desa dengan tujuan dari desa memberikan dorongan terhadap kinerja dari pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. Hal ini juga sependapat dengan pernyataan dari Astuti *et al.* (2016) bahwa sistem pengontrolan keuangan yang efektif didukung

dengan adanya pengawasan, keterangan peran yang jelas, dan komitmen dari manajemen dalam pengendalian internal.

Menurut Porter *et al.* (1974) terdapat tiga indikator dalam mengukur tingkat komitmen dari seorang pekerja, diantaranya:

1. Afektif, yaitu rasa nyaman psikologis terhadap organisasinya dan keyakinan terhadap tujuan dari organisasi.
2. Keberlanjutan, yaitu kesetiaan terhadap organisasi dengan sebisa mungkin mempertahankan dirinya tetap dalam organisasi tersebut.
3. Normatif, yaitu kesediaan individu untuk terus berupaya dalam tercapainya tujuan dari organisasi.

Penelitian terdahulu dari Nasir dan Oktari (2011) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dari komitmen organisasi terhadap kinerja dari instansi pemerintah. Hasil penelitian lain dari Fitriana (2015) bahwa terdapat pengaruh dari SDM, informasi keuangan desa, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Sesuai pemaparan diatas maka untuk hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:

H₅: Komitmen Aparatur Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Pengaruh Pendamping Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendamping desa menjadi fasilitator untuk pemerintah dan masyarakat desa dalam efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Melihat tugas dari pendamping desa menunjukkan bahwa pendamping desa memiliki peranan yang krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Pahlevi (2017) bahwa kewenangan dari pendamping desa yang dilakukan di desa pugung raharjo kecamatan sekampung udik kabupaten lampung timur diantaranya kewenangan dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, pengendalian alokasi dana desa dan pengawasan alokasi dana desa.


Kewenangan yang dimiliki pendamping desa hampir disetiap proses dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang banyak terhadap keberhasilan dari pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi, dalam kajian KPK mengenai resiko pendampingan desa memaparkan bahwa dengan pengetahuan dan pengalaman pendamping desa dapat digunakan untuk memanipulasi aparatur desa. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan keuangan desa dapat dikuasi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, efektifitas pendampingan desa

terhadap pembangunan infrastruktur desa guna penguatan infrastruktur pedesaan ditengah masyarakat masih kurang efektif (Susanti, 2015).

Berkaca dari program pemerintah terdahulu yaitu PNPM pedesaan dimana fasilitator hanya bekerja sebagai perencana yang mendikti aparatur desanya dan sedikit yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Penelitian terkait menjelaskan bahwa masih terdapat kurangnya pengawasan atau pendampingan desa dan disarankan untuk pendamping desa lebih aktif dalam melakukan pelatihan mengenai cara dan strategi pengawasan serta pengenalan model-model pengawasan (Prasetyo dan Muis, 2015). Penelitian dari Pahlevi (2017) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendampingan desa di lapangan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan peraturan pendampingan desa. Parwati *et al.* (2017) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kompetensi pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa. Merujuk pada pemaparan di atas maka rumusan hipotesisnya adalah:

H₆: Pendamping Desa Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian